



P U T U S A N

Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Makassar memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIKO AWALUDIN**
Pangkat, NRP : Pratu Mar NRP 125404
Jabatan : Pengemudi Staf-2 Yonkomlek-2 Mar
Kesatuan : Yonkomlek-2 Mar
Tempat, tgl lahir : Tuban, 15 November 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tintang Rt. 14/02 Ds. Ngranget Kec. Dagangan Kota Madiun

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024, kemudian dibebaskan pada tanggal 14 Maret 2024

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada III-11 Surabaya Nomor Sdak/03/K/AL/II/2024 tanggal 03 Januari 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Primair : "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Subsidaire : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

sebagaimana tercantum dalam Pasal :

Primair : Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaire : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dakwaan Primair : "Pencurian di waktu malam dalam sebuah pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak dilakukan dengan memanjat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video CCTV dengan durasi waktu 14 menit 53 detik.
Mohon untuk disita untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar KTP nomor KTP/377/III/2022 an Pratu Mar Riko Awaludin NRP 125404.
 - b) 1 (satu) lembar STNK Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna silver metalik Nopol L 7962 AE Noka JTFSS22P3E013744 Nosin 2KDA600494 an PT. T7ujuh Wisata Tour alamat Ruko Golden Palace Jl. HR Muhammad No. 373-383 Surabaya.
 - c) 4 (empat) lembar fotokopi BPKB kendaraan Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna silver metalik Nopol L 7962 AE Noka JTFSS22P3E013744 Nosin 2KDA600494.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AL/I/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **RIKO AWALUDIN**, Pratu Mar NRP 125404, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali di kemudian hari ada

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video CCTV dengan durasi waktu 14 menit 53 detik.

Disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar KTP nomor KTP/377/IIII/2022 an Pratu Mar Riko Awaludin NRP 125404.

b) 1 (satu) lembar STNK Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna silver metalik Nopol L 7962 AE Noka JTFSS22P3E013744 Nosin 2KDA600494 an PT. T7ujuh Wisata Tour alamat Ruko Golden Palace Jl. HR Muhammad No. 373-383 Surabaya.

c) 4 (empat) lembar fotokopi BPKB kendaraan Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna silver metalik Nopol L 7962 AE Noka JTFSS22P3E013744 Nosin 2KDA600494.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/05-K/PM.III-12/AL/IIII/2024 tanggal 20 Maret 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 25 Maret 2024

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 27 Maret 2024

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 20 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 14 Maret 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 14 Maret 2024 mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Oditur sependapat dengan putusan Majelis Hakim atas terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun dalam hal pemidanaannya Oditur Militer tidak sependapat karena pertimbangan hukum Majelis tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa Pidana bersyarat dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan secara Yuridis.
2. Bahwa sehubungan peretimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan lebih tepat dengan pertimbangan sebagaimana Putusan pada halaman 47 sampai dengan halaman 51 sehingga Terdakwa dijatuhi Pidana dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat Subjektif demi kepentingan Terdakwa tanpa mempertimbangkan kepentingan Kesatuan dalam hal ini Kepentingan Militer. Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan dengan alasan untuk membantu orang tua dan untuk biaya kehidupannya Terdakwa hanyalah merupakan alasan yang diharapkan oleh Terdakwa dapat dimaafkan, dan kembalinya kendaraan Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna silver metalik Nopol L 7962 AE kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 Sdr. Anang Sutyono, bukan karena inisiatif/ usaha dari Terdakwa, akan tetapi berkat usaha dari Penyidik Polsek Gayungan yang dibantu anggota Pomal Lantamal V, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berimbas kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yang turut dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara yang dilakukan di Polsek Gayungan Surabaya karena telah menerima 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna silver metalik Nopol L 7962 AE dari Terdakwa. Sehingga dari hal tersebut artinya tidak ada itikad baik dari Terdakwa dalam perkara a quo, dan justru membuat Nestapa bagi keluarga Saksi-3 dan Saksi-4 yang harus berurusan dengan pihak Kepolisian.

Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan meringankan sangat subyektif, justru seharusnya Terdakwa diperberat dalam hukumannya karena telah menyengsarakan keluarga dari 24 (dua puluh empat) orang pekerjaanya yang bekerja pada kegiatan usaha Terdakwa yang menampung Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual ke luar Negara Indonesia melalui jalur laut yang harganya lebih mahal, sehingga ke-24 pekerja tersebut harus berurusan dengan pihak Kepolisian.

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya hanya memandang dari sudut kepentingan Subyektif, sehingga Oditur berpendapat sangat tidak tepat jika putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana bersyarat karena tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sedangkan Pidana Bersyarat bagi Prajurit TNI dirasakan sama halnya dengan tidak menjalani Pidana (bebas).

Bahwa perlu dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa sebelumnya telah dipidana dengan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer (TNI AL) karena melakukan tindak pidana Desersi dan perkara Desersi tersebut diulang lagi bersamaan dengan tindak pidana sekarang ini, sehingga sangatlah tidak tepat manakala Majelis hakim memutus dengan pidana bersyarat walaupun Terdakwa sudah diberhentikan secara tidak hormat (Dipecat).

3. Bahwa menurut hemat oditur selaku penuntut umum di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatan tersebut khususnya di Kesatuan TNI dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI AL lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa haruslah seimbang dan tidak menimbulkan kerugian bagi TNI AL.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Oditur sependapat dengan putusan Majelis Hakim atas terbuktinya unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun dalam hal pemidanaannya Oditur Militer tidak sependapat karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa Pidana bersyarat dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan secara Yuridis.
2. Bahwa Sehubungan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan lebih tepat dengan pertimbangan sebagaimana Putusan pada halaman 47 sampai dengan halaman 51 sehingga Terdakwa dijatuhi Pidana dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Atas alasan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum sangat keberatan karena sangat tidak mendasar dan sangat tidak beralasan karena pada faktanya Terdakwa

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya dan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi-1 dan Saksi-1 merasa tidak dirugikan atas kejadian tersebut.

Bahwa betul kembalinya kendaraan Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna silver metalik Nopol L 7962 AE kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 Sdr. Anang Sutyono, bukan karena inisiatif/ usaha dari Terdakwa, akan tetapi berkat usaha dari Penyidik Polsek Gayungan yang dibantu anggota Pomal Lantamal V dan saat Terdakwa didatangi oleh penyidik sangat kooperatif dan menunjukkan lokasi kendaraan tersebut sehingga proses pengembalian kendaraan kepada Saksi-1 sangat mudah dilakukan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berimbas kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yang turut dijadikan sebagai Tersangka dalam perkara yang dilakukan di Polsek Gayungan Surabaya karena telah menerima 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna silver metalik Nopol L 7962 AE dari Terdakwa, hal tersebut merupakan kecerobohan dari Saksi-3 dan Saksi-4 mengapa mau menerima gadai dari seseorang yang bukan pemilik langsung dari kendaraan tersebut sehingga Penasihat Hukum berkesimpulan alasan keberatan Oditur Militer sangat tidak beralasan.

Alasan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan sebagai hal yang memberatkan dan meringankan sangat Subyektif, justru seharusnya Terdakwa diperberat dalam hukumannya karena telah menyengsarakan keluarga dari 24 (dua puluh empat) orang pekerjaannya yang bekerja pada kegiatan usaha Terdakwa yang menampung Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual ke luar Negara Indonesia melalui jalur Laut yang harganya lebih mahal, sehingga ke-24 pekerja tersebut harus berurusan dengan pihak Kepolisian. Sangatlah mengada- ada dan sangat tidak relevan dengan perkara *A-quo* pada faktanya Terdakwa tidak pernah diproses di Pomal Lantamal V atas perbuatan tersebut sehingga Penasihat Hukum berpendapat alasan Oditur Militer tersebut adalah halusinasi dan hanya didapatkan dari informasi yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Bahwa Putusan Majelis Hakim sudah sangat sesuai dengan rasa keadilan dimana Terdakwa sudah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer pada kasus Desersi sehingga bila dijatuhi pidana yang lebih berat maka sangat tidak manusiawi karena Terdakwa masih harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya (anak, istri dan kedua orang tuanya).

Bahwa Hukuman Bersyarat merupakan hukuman juga yang diterima oleh Terdakwa sehingga sangat berpengaruh bagi Terdakwa di mana Terdakwa tidak bisa menjalani kehidupan bebas selama menjalani masa hukuman percobaan tersebut.

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan alasan yang Penasihat Hukum kemukakan di atas, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis yang dihormati dan dimuliakan agar berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 05-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 14 Maret 2024.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum mohon keputusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya keberatan Oditur Militer tersebut mengenai penjatuhan pidana pada Tingkat Pertama tersebut kurang seimbang dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya tersebut sah sah saja, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut telah mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan juga pertimbangan-pertimbangan dalam putusan dengan menilai sifat hakekat dan latar belakang perbuatan Terdakwa dan keadaan-keadaan hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, maka keberatan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Karena Kontra Memori Banding Penasehat Hukum tersebut pada dasarnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi memberikan pendapatnya setelah mempertimbangkan penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dengan pemberatan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 14 Maret 2024 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui Dikmata TNI AL Angkatan XXXVIII/1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonkomlek-2 Mar, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 125404.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan dalam perkara desersi pada bulan Agustus 2023 di Dilmil III-12 Surabaya dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 bulan dan hukuman tambahan dipecat dari Dinas Militer pidana sesuai Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor 95-K/PM.III-12/AL/VIII/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak melakukan upaya hukum serta ada perkara lain yaitu Desersi sudah disidangkan dan diputus pada tanggal 5 Maret 2024 dengan pidana penjara selama 5 bulan dan 20 hari dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Anang Sutyono) sekira tahun 2020 di Yonkomlek-2 Mar Karang Pilang Surabaya pada saat ada kegiatan atau acara di Yonkomlek-2 Mar dan kebetulan saat itu menggunakan peralatan sound system milik Saksi-1, setelah itu Terdakwa beberapa kali datang ke gudang milik Saksi-1 di Jl. Cipta Menanggal 3A No. 54 M Kel. Menanggal Kec. Menanggal Gayungan Surabaya hanya sekedar silaturahmi dengan Saksi-1 maupun para karyawannya dan kadang Terdakwa juga tidur di gudang tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hamzah Hidayatullah alias Fadil (Saksi-3) dua tahun yang lalu di Tuban saat Terdakwa kumpul bersama dengan anggota komunitas Pickup Indonesia hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar pada 15 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah orangtua Terdakwa secara tidak sengaja Terdakwa membuka Chat Whatsapp bapak Terdakwa, kalau saat itu ada seseorang yang menagih hutang kepada bapak Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh karena Terdakwa merasa kasian kepada orangtua Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha menghubungi orang-orang yang pernah meminjam uang kepada Terdakwa, namun tidak ada satupun yang bisa membantu sehingga Terdakwa teringat dengan kendaraan Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna Silver metalik Nopol L 7962 AE milik Saksi-1 yang jarang digunakan dan terparkir di depan gudang untuk menyimpan peralatan sound system milik Saksi-1 di Jl. Cipta Menanggal 3A No. 54 M Kel. Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya, adasaat itu Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengambil mobil tersebut.
6. Bahwa benar masih pada tanggal yang sama sekira pukul. 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orangtua Terdakwa di Tuban menuju ke gudang milik Saksi-1 Jl.

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Menanggal 3A No. 54 M Kel. Menanggal Kec. Gayungan Kota Surabaya dengan menggunakan angkutan umum (Bus) dan sampai di Medaeng Waru Kab. Sidoarjo sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa turun dari Bus melihat Grab sedang parkir di dipinggir jalan Medaeng kemudian Terdakwa minta kepada pengendara Grab diantar ke terminal Menanggal Surabaya dengan membayar ongkos sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa berjalan menuju Gudang milik Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa mengambil kendaraan Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna silver metalik Nopol L 7962 AE milik Saksi-1 tersebut dengan cara, setelah sampai di depan gudang Terdakwa melihat situasi sekitar gudang tersebut sepi selanjutnya Terdakwa memanjat pagar gudang dan mengambil kunci kontak kendaraan yang berada di atas meja admin gudang, lalu Terdakwa keluar dari gudang tersebut dengan cara memanjat kembali pagar, kemudian Terdakwa menyalakan mobil tersebut serta mengemudikannya meninggalkan gudang milik Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna silver metalik Nopol L 7962 AE tersebut ke arah Sepanjang Taman Sidoarjo dan menuju ke Karang Pilang Surabaya, dan pada saat diperjalanan tersebut Terdakwa menghubungi teman Terdakwa sesama komunitas Truck an. Saksi-3 (Sdr. Khamzah Hidayatullah) alias Fadil dengan alamat Tlogodowo Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tlogodowo Kec. Wonosalam Kab. Demak Jawa Tengah dan Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil Toyota Hiace milik Terdakwa, namun saat itu Saksi-4 mengatakan tidak mempunyai uang dan akan mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Pintu Tol Gunung Sari Surabaya dengan membeli etoll sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menuju kota Demak Jateng, namun saat turun Tol Kebomas Gresik, Terdakwa melanjutkan perjalanan melalui jalur Pantura dan sekira pukul. 04.00 WIB Terdakwa sampai di Alun-alun Kota Demak Jateng dan memarkirkan kendaraan di Mesjid Demak, lalu sholat subuh kemudian Terdakwa istirahat di Masjid.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi-3 dan menyampaikan kalau Terdakwa sudah berada di Demak, namun Saksi-3 saat itu belum bisa menemui Terdakwa karena masih mengurus permasalahan adik Saksi-3 di Polres Demak sehingga Terdakwa masih tetap menunggu di Alun-alun kota Demak.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul. 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan kalau sudah mendapatkan orang yang mau menerima gadai mobil dari Terdakwa yaitu Sdr. Agus Munib, S.H. (Saksi-4) dan Terdakwa disuruh Saksi-

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ke rumah Saksi-4 yang beralamat di Dkh Leles Rt. 001/004 Ds. Karangrowo Kec. Wonosalam Kab. Demak Jawa Tengah menggunakan google maps dan sampai di rumah Saksi-4 sekira pukul 17.00 WIB.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4, Saksi-3 datang lalu sepakat kalau Terdakwa menggadaikan kendaraan Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna silver metalik Nopol L 7962 AE sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kendaraan tersebut akan Terdakwa ambil seminggu kemudian, namun oleh karena saat itu Saksi-4 mempunyai uang hanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya akan diberikan dua hari berikutnya sehingga saat itu Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui tranfer M.Banking.

13. Bahwa benar setelah Saksi-4 menunjukkan bukti transfer kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kendaraan Toyota Hiace tersebut beserta kunci kontak dan STNK-nya kepada Saksi-4, lalu sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pamit pulang dengan diantar oleh Saksi-3 menggunakan mobil Pickup ke jalan Lingkar Timur Demak untuk menunggu angkutan Bus menuju ke rumah orangtua Terdakwa di Tuban dan sampai di Tuban sekira pukul. 03.00 WIB.

14. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa meminta uang kekurangan gadai kepada Saksi-3 dan Saksi-3 mentransfer ke rekening mandiri Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada esok harinya pada tanggal 28 September 2023 Saksi-4 kembali mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-4 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masih ditahan oleh Saksi-4 dan uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi-3 karena truck Saksi-3 yang dijalankan oleh Terdakwa sekira satu tahun yang lalu ternyata dijual oleh Terdakwa, sehingga Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar uang hasil gadai kendaraan Toyota Hiace tersebut, Terdakwa berikan kepada bapak Terdakwa sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa berikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat mengantar Terdakwa pulang, sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 September 2023 sekira pukul. 12.00 WIB tim Dislidpam Pom Lantamal V dan Polsek Gayungan Surabaya melakukan

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Wotan Sumurgung Kec. Palang Tuban, kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di kantor Pom Lantamal V dan selanjutnya pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul. 04.30 WIB tim Dislidpam dan tim Reskrim Polsek Gayungan berangkat membawa Terdakwa ke Demak Jawa Tengah untuk mencari keberadaan unit mobil Toyota Hiace Nopol L 7962 AE yang telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4, dan tiba di Polres Demak sekira pukul 12.30 WIB untuk melaksanakan konsolidasi.

17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul. 15.20 WIB Tim Polsek Gayungan melaksanakan penangkapan terhadap perantara an. Sdr. Hamzah Hidayatullah alias Fadil (Saksi-3) dan penadah an. Sdr. Agus Munib, S.H. (Saksi-4), kemudian diamankan di Mapolres Demak, namun saat itu keberadaan mobil Toyota Hiace tidak ada di Demak melainkan di daerah Yogyakarta, sehingga berkoordinasi dengan Polres Yogyakarta untuk mengamankan unit mobil tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Demak, kemudian sekira pukul 21.30 Wib unit mobil Toyota Hiace Nopol L 7962 AE beserta Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Polsek Gayungan Surabaya sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor Pom Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 merasa tertipu dan dirugikan baik materiil dan in materiil karena uang Saksi-4 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Toyota Hiace Nopol L 7962 AE saat ini berada di Polsek Gayungan Surabaya sebagai barang bukti terhadap perkara penadahan yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa terdesak dengan kebutuhan uang saat itu untuk membayar hutang kepada orang yang menagih hutang kepada orang tua Terdakwa, disamping itu saat itu Terdakwa tidak memiliki uang karena banyak uang Terdakwa yang tidak dibayar oleh teman-teman dan juga rekan-rekan bisnis Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat membayar semua orang yang bekerja sama dengan Terdakwa termasuk juga 24 (dua puluh empat) keluarga yang selama ini menjadi tanggung-jawab Terdakwa karena suami-suami mereka sedang menjalani penahanan, namun sampai saat ini walaupun Terdakwa berada di dalam penjara, Terdakwa masih berusaha mencari uang lewat usaha-usaha yang Terdakwa jalankan seperti pengepul minyak goreng bekas dan juga BBM, untuk menghidupi 24 (dua puluh empat) keluarga yang selama ini menjadi tanggung-jawab Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa bisa keluar dan berusaha mencari nafkah buat pekerja Terdakwa termasuk kepada 24 (dua puluh empat) keluarga yang selama ini menjadi tanggung-jawab Terdakwa tersebut, karena saat ini Terdakwa sudah

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/IV/2024



dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain agar Terdakwa bisa bebas dan berusaha kembali untuk menata kehidupan Terdakwa ke depannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 14 Maret 2024 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 14 Maret 2024, mengenai Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang merugikan Saksi-1 (Sdr. Anang Sutyono) kehilangan sebuah kendaraan Toyota Hiace Comm MT tahun 2014 warna Silver metalik Nopol L 7962 AE akan tetapi telah diketemukan, Saksi-4 (Sdr. Agus Munib, S.H) kerugian berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah memaafkan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sekarang menjalani pidana penjara dalam kasus yang lain dan Terdakwa sudah diberhentikan dari dinas Militer dan apabila pidananya ditambah lagi akan menambah kesengsaraan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat: Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, **SAHRONI HIDAYAT, S.H.**, Mayor Chk NRP 2910035491170.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 05-K/PM.III-12/AL/II/2024 tanggal 14 Maret 2024, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.
Kolonel Chk 11980031941273

Hakim Ketua

Cap, ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.
Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475